



**RENCANA TATA CARA PENYELESAIAN DAN PEMBAGIAN KEKAYAAN HASIL
LIKUIDASI PT ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA (DALAM LIKUIDASI)
26 Januari 2024**

Bersama ini, Tim Likuidasi menyampaikan rencana tata cara penyelesaian dan pembagian kekayaan hasil likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) ("PT WAL (DL)") yang berlaku terhadap Para Kreditor yang mengajukan pendaftaran tagihan pada tanggal 11 Januari 2023 s.d. 11 Maret 2023, yang telah diverifikasi dan diakui oleh Tim Likuidasi, serta khusus kepada Kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta adalah para Kreditor yang telah dilakukan audit validasi polis oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang nama-nama seluruh Kreditor tersebut tercantum pada masing-masing Daftar Tagihan Kreditor, sebagai berikut:

1. Daftar Tagihan Kreditor Pemegang Polis Yang Diakui dan Diakui Sementara tertanggal 26 Januari 2024;
2. Daftar Tagihan Karyawan Yang Diakui tertanggal 11 Januari 2024; dan
3. Daftar Tagihan Kreditor Lain Yang Diakui tertanggal 9 November 2023.

Selain rencana tata cara penyelesaian dan pembagian kekayaan hasil likuidasi PT WAL (DL) yang diatur di sini, ketentuan dalam POJK No. 28/2015 juga berlaku terhadap seluruh kreditor PT WAL (DL), baik yang telah melakukan pengajuan tagihan sesuai batas waktu yang ditentukan, telat melakukan pengajuan tagihan maupun tidak mengajukan tagihan kepada Tim Likuidasi PT WAL (DL).

Bahwa tata cara penyelesaian dan pembagian kekayaan hasil likuidasi PT WAL (DL) ini merujuk kepada ketentuan pembayaran berdasarkan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK No. 28/2015") dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

**I. RENCANA PEMBAYARAN KEWAJIBAN PT WAL (DL) KEPADA KREDITOR
KATEGORI PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG ATAU PESERTA**

**A. KEDUDUKAN KREDITOR KATEGORI PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG ATAU
PESERTA DAN RENCANA PEMBAYARAN SECARA PROPORSIONAL**

1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) POJK No. 28/2015, Kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta memiliki kedudukan hak pembagian harta kekayaan perusahaan dalam likuidasi yang lebih tinggi daripada pihak lainnya.
2. Dalam hal ini, sesuai Pasal 24 ayat (2) POJK No. 28/2015, Dana Asuransi perusahaan dalam likuidasi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
3. Apabila Dana Asuransi tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi maka berdasarkan Pasal 24 ayat (3) POJK No. 28/2015, pembayaran kewajiban dimaksud dilakukan secara proporsional.
4. Ketentuan pembayaran secara proporsional tersebut juga diatur berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 28/2015.



5. Sehubungan dengan Neraca Sementara Likuidasi (NSL) PT WAL (DL) tertanggal 9 November 2023, dapat diketahui bahwa total Dana Asuransi dan aset perusahaan PT WAL (DL) lebih kecil dari total kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
6. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pembayaran kewajiban PT WAL (DL) kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi akan dilakukan secara proporsional.

B. PENGALIHAN PORTOFOLIO

7. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) POJK No. 28/2015, dalam rangka pembayaran hak Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta, Tim Likuidasi wajib mengupayakan agar pertanggunganan polis asuransi jiwa yang masih berlaku (*in force*) dapat terus berlaku dengan cara mengalihkan portofolio pertanggunganan kepada perusahaan asuransi jiwa lain.
8. Dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan asuransi lain, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (4) POJK No. 28/2015, Tim Likuidasi mengembalikan premi atau kontribusi sesuai dengan sisa masa pertanggunganan.
9. Sehubungan dengan ketentuan di atas, apabila Kreditor Pemegang Polis menginginkan agar pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa lain, Kreditor tersebut dapat mengajukan permohonan pengalihan portofolio kepada Tim Likuidasi.
10. Batas waktu pengajuan permohonan tersebut di atas adalah selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2023, yang diperpanjang hingga tanggal 12 Januari 2024.
11. Selanjutnya, Tim Likuidasi akan mengajukan surat penawaran pengalihan portofolio kepada beberapa perusahaan asuransi jiwa lain yang bersedia menerima pengalihan portofolio pertanggunganan Pemegang Polis yang bersangkutan.
12. Namun demikian, mohon dipahami bahwa keputusan persetujuan penerimaan pengalihan portofolio tersebut sepenuhnya adalah hak dan kewenangan dari perusahaan asuransi jiwa lain yang dituju. Tim Likuidasi tidak dapat memberikan jaminan persetujuan penerimaan pengalihan portofolio tersebut kepada Kreditor Pemegang Polis.
13. Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan di atas, Kreditor Pemegang Polis tidak mengajukan surat permohonan pengalihan portofolio kepada Tim Likuidasi maka Kreditor Pemegang Polis dianggap menolak opsi pengalihan pertanggunganan, sehingga berdasarkan Pasal 25 ayat (4) POJK No. 28/2015, Tim Likuidasi akan mengembalikan premi atau kontribusi sesuai dengan sisa masa pertanggunganan.

C. PEMBAYARAN KLAIM MANFAAT POLIS

14. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) POJK No. 28/2015, pembayaran klaim manfaat polis dilakukan secara penuh, kecuali apabila aset perusahaan lebih kecil dari kewajiban perusahaan, pembayaran dilakukan secara proporsional.



15. Pasal 26 ayat (2) POJK No. 28/2015 mengatur mengenai pembayaran hak Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta sesuai kategori masing-masing produk asuransi yang dimilikinya.
16. Namun demikian, dalam situasi yang dihadapi oleh PT WAL (DL) dimana terdapat keterbatasan berbagai dokumen keuangan dan server yang menyimpan data-data perhitungan manfaat polis masih dalam pemblokiran oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia berkaitan dengan penyidikan perkara pidana yang masih berlangsung hingga saat ini, Tim Likuidasi dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki hambatan untuk melakukan perhitungan manfaat polis untuk masing-masing produk-produk yang dimiliki oleh Pemegang Polis atau Peserta.
17. Oleh karena itu, berdasarkan hasil diskusi dengan OJK, rencana pembayaran klaim manfaat polis dilakukan dengan cara pengembalian nilai pokok premi yang telah dibayarkan oleh Kreditor Pemegang Polis atau Peserta kepada PT WAL (DL) setelah dikurangi dengan pembayaran yang sudah dilakukan PT WAL (DL) kepada para Kreditor yang mengikuti program nasabah prioritas yang diajukan kepada Direksi PT WAL (DL) periode tahun 2022.
18. Selanjutnya, oleh karena aset PT WAL (DL) lebih kecil dari kewajiban kepada Kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (2) POJK No. 28/2015, pembayaran dilakukan secara proporsional, yang mana dihitung berdasarkan nilai premi Kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta dari masing-masing polis yang dimilikinya, sebagaimana rumus perhitungan proporsional yang diuraikan pada angka 26 di bawah ini.
19. Mohon dipahami bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) POJK No. 28/2015, hasil pencairan aset selain Dana Asuransi atau Dana Tabarru' digunakan untuk membayar kewajiban kepada Kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta, setelah dikurangi gaji terutang dan biaya pelaksanaan likuidasi.

D. PEMBERESAN KEKAYAAN ASET LIKUIDASI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN KEWAJIBAN KEPADA KREDITOR KATEGORI PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG ATAU PESERTA

20. Bahwa pembayaran hak Kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta dilaksanakan setelah dilakukannya pemberesan kekayaan aset likuidasi (penjualan atau pencairan aset likuidasi), yang mana berdasarkan Pasal 33 ayat (1) POJK No. 28/2015, pencairan aset tidak bermasalah baru dapat dilakukan setelah NSL disetujui oleh OJK.
21. Rincian aset tidak bermasalah dan aset bermasalah dapat merujuk kepada NSL berikut Penjelasan dan Catatan NSL tertanggal 9 November 2023.

Terhadap Aset Bermasalah

22. Tim Likuidasi, melalui kuasa hukumnya, telah melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan dan melakukan pencairan beberapa aset yang masuk dalam kategori aset bermasalah, termasuk aset PT WAL (DL) yang dirampas negara berdasarkan Putusan Kasasi No. 2937 K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus 2021, aset-aset yang berada dalam penguasaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan aset-aset bermasalah lainnya.



Terhadap Aset Tidak Bermasalah

23. Sejak NSL disetujui, Tim Likuidasi berwenang melakukan penjualan dan pencairan aset-aset tidak bermasalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 28/2015 dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan OJK.
24. Setiap hasil pencairan aset tidak bermasalah tersebut, Tim Likuidasi akan memberitahukan perkembangannya kepada OJK secara berkala, yang mana hasil pencairan aset tersebut akan dibagikan kepada para kreditor sebagaimana diatur dalam POJK No. 28/2015.

Pembagian Hasil Pemberesan Secara Bertahap

25. Setelah Tim Likuidasi berhasil melakukan pemberesan aset likuidasi PT WAL (DL), baik aset bermasalah maupun aset tidak bermasalah, Tim Likuidasi akan segera melakukan pembagian hasil pemberesan tersebut kepada para Kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta secara proporsional dan bertahap sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 28/2015.
26. Berdasarkan hal tersebut, maka rumus perhitungan proporsional secara bertahap adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Nilai Tagihan/Polis/Klaim Pemegang Polis Yang Diakui/Diakui Sementara}}{\text{Total Seluruh Nilai Kewajiban PT WAL (DL) Kepada Pemegang Polis Yang Diakui dan Diakui Sementara}} \times \text{Nilai Pembagian Hasil Pencairan/Penjualan Aset PT WAL (DL)}$$

Catatan: Pembagian/Pembayaran Dilakukan Tim Likuidasi Secara Bertahap

27. Setiap Pemegang Polis yang telah terdaftar dalam likuidasi berdasarkan Daftar Pemegang Polis Yang Diakui dan Diakui Sementara tanggal 26 Januari 2024 berhak untuk mendapatkan dana/porsi pembagian secara proporsional dari seluruh hasil pencairan/penjualan aset PT WAL (DL) yang dilakukan oleh Tim Likuidasi.
28. Penerimaan pembagian/pembayaran secara proporsional tersebut dapat diajukan kepada Tim Likuidasi, baik melalui aplikasi Likuidasi Wanaartha, WhatsApp Admin Likuidasi (081398354349) atau hadir secara langsung/fisik ke kantor Tim Likuidasi atau kantor PT WAL (DL) hingga batas akhir pembayaran terakhir yang akan diumumkan lebih lanjut oleh Tim Likuidasi.
29. Bahwa ketentuan mengenai konfirmasi persetujuan proses likuidasi (Voting) sudah tidak diberlakukan kembali. Namun demikian, apabila Kreditor Pemegang Polis telah memberikan vote setuju sebelumnya, maka Kreditor Pemegang Polis tersebut sudah tercatat dalam data Tim Likuidasi untuk dilakukan pembayaran proporsional secara bertahap sesuai jadwal yang ditentukan lebih lanjut oleh Tim Likuidasi.



30. Dalam hal Kreditor Pemegang Polis belum mengambil haknya sampai dengan batas waktu pembayaran terakhir yang akan diumumkan lebih lanjut, maka dana/porsi pembagian secara proporsional yang menjadi hak Kreditor Pemegang Polis tersebut akan dititipkan pada pengadilan, sebagaimana Pasal 38 ayat (4) POJK No. 28/2015.
31. Informasi dan proses pembagian hasil pemberesan akan dipublikasikan oleh Tim Likuidasi melalui website dan/atau aplikasi Likuidasi Wanaartha dari waktu ke waktu.
32. Tim Likuidasi dapat mencadangkan alokasi pembagian hasil pemberesan likuidasi kepada Kreditor Preferen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (antara lain tagihan pajak/tagihan negara).

Digitalisasi Proses Pembagian Hasil Pemberesan

33. Bahwa Tim Likuidasi telah meluncurkan Aplikasi Likuidasi Wanaartha, yang diharapkan dapat mempermudah proses administrasi pelaksanaan pemberesan dan pembagian hasil penjualan/pencairan aset likuidasi PT WAL (DL).
34. Dengan adanya Aplikasi Likuidasi Wanaartha, para Kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta tidak perlu hadir secara langsung/fisik ke kantor Tim Likuidasi atau kantor PT WAL (DL) untuk melengkapi berkas/dokumen administrasi yang dibutuhkan (apabila diperlukan).
35. Apabila para Kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta tidak mengunduh Aplikasi Likuidasi Wanaartha, pembayaran akan tetap dilakukan dengan tata cara pemenuhan dokumen administratif melalui WhatsApp Admin Likuidasi (081398354349) atau secara manual/langsung (contoh: melengkapi berkas/dokumen dengan hadir ke kantor Tim Likuidasi atau kantor PT WAL (DL) – apabila diperlukan).
36. Tata cara pemenuhan dokumen administratif secara manual/langsung tersebut akan disampaikan oleh Tim Likuidasi pada pemberitahuan lebih lanjut.
37. Dengan menerima pembayaran secara proporsional, maka Kreditor Pemegang Polis dianggap setuju dengan rencana tata cara penyelesaian dan pembagian kekayaan hasil likuidasi PT WAL (DL) tanggal 26 Januari 2024, namun tidak menghilangkan hak Kreditor Pemegang Polis untuk mengajukan upaya hukum atau upaya lainnya berkaitan dengan pemenuhan pelunasan seluruh tagihan Kreditor Pemegang Polis sepanjang tagihan Kreditor Pemegang Polis tersebut belum lunas dan tidak berlawanan dengan Tim Likuidasi berikut seluruh personil dan tenaga pendukungnya.
38. Untuk menghindari keraguan, Kreditor Pemegang Polis tetap dapat mengajukan upaya hukum kepada pihak-pihak lain yang dianggap bertanggung jawab terhadap peristiwa gagal bayar yang dilakukan PT WAL (DL) hingga akhirnya dicabut izin usahanya oleh OJK.

Penyelesaian Pemegang Polis dengan Produk Griya Makmur

39. Bahwa terhadap Pemegang Polis dengan produk Griya Makmur yang telah menyelesaikan seluruh pembayaran premi dan kewajiban lainnya, akan dilaksanakan serah terima tanah dan bangunan produk Griya Makmur tersebut (di luar tanah dan bangunan yang termasuk dalam aset likuidasi PT WAL (DL)



berdasarkan NSL tertanggal 9 November 2023), dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan guna membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemegang Polis dengan PT WAL (DL) dan pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Pemegang Polis terhadap PT WAL (DL).

40. Sehubungan dengan hal di atas, kepada Pemegang Polis dengan produk Griya Makmur tersebut harap menghubungi WhatsApp Admin Tim Likuidasi dengan nomor 081398354349.

II. RENCANA PEMBAYARAN KEWAJIBAN PT WAL (DL) KEPADA KREDITOR KARYAWAN/PEGAWAI

41. Karyawan/Pegawai yang diputus hubungan kerjanya sebagai akibat proses Likuidasi akan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) POJK No. 28/2015, Tim Likuidasi menghitung gaji terutang dan pesangon pegawai yang menjadi kewajiban PT WAL (DL) kepada karyawan/pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja.
42. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) POJK No. 28/2015 menyatakan bahwa pembayaran terhadap gaji terutang dilakukan oleh Tim Likuidasi dengan memperhitungkan kewajiban pegawai yang telah jatuh tempo.
43. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (3) POJK No. 28/2015, menyatakan bahwa untuk pembayaran pesangon dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai.
44. Terhadap hak-hak Karyawan/Pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, maka Tim Likuidasi akan mencatatnya sebagai kewajiban PT WAL (DL) dalam kelompok kewajiban kepada Kreditor lainnya.
45. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 27 Ayat (1) POJK No. 28/2015, pembayaran gaji terutang didahulukan pembayarannya dari hasil pencairan aset Perusahaan.
46. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (4) POJK No. 28/2015, Tim Likuidasi dapat menunda pembayaran pesangon kepada anggota Direksi dan pegawai PT WAL (DL) yang diindikasikan melakukan tindak pidana perasuransian dan/atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan PT WAL (DL).

III. RENCANA PEMBAYARAN KEWAJIBAN PT WAL (DL) KEPADA KREDITOR LAINNYA (PREFEREN DAN KONKUREN)

47. Bahwa dalam POJK No. 28/2015 tidak mengatur secara tegas mengenai kedudukan kreditor preferen dan kreditor konkuren, sehingga kedudukan tagihan ini merujuk pada peraturan yang relevan.
48. Kreditor Preferen yang diketahui dalam peraturan terkait antara lain adalah tagihan Pajak, berdasarkan Pasal 21 Ayat (3a) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
49. Upah tertunggak dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja sebagai akibat adanya kepailitan atau likuidasi berdasarkan Pasal 81 UU Cipta Kerja jo. Pasal 95



UU Ketenagakerjaan jo. Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 juga dikategorikan sebagai utang yang didahulukan pembayarannya. Mengenai hal ini juga diatur secara khusus dalam POJK No. 28/2015, sehingga pembayaran atas kewajiban dalam hal ini akan merujuk pada ketentuan Bab II di atas.

50. Preferen lainnya yang diketahui berdasarkan Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain: biaya perkara, biaya lelang, biaya sewa, upah buruh, dan lain-lain.
51. Sedangkan untuk Kreditor konkuren dalam hal ini adalah Kreditor yang memiliki tagihan namun tidak memiliki hak istimewa yang diatur di dalam undang-undang atau tidak memegang hak jaminan kebendaan.

IV. PENGAJUAN TAGIHAN YANG TERLAMBAT

52. Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 POJK No. 28/2015, nilai kewajiban yang dicatatkan dalam NSL adalah posisi kewajiban yang dicatatkan setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan yaitu pada periode tanggal 11 Januari 2023 s.d. 11 Maret 2023.
53. Pengajuan tagihan yang diajukan melewati batas waktu dicatatkan dalam daftar tagihan yang terlambat, yang akan diperbarui dari waktu ke waktu.
54. Berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) dan Ayat (4) POJK No. 28/2015, Kreditor yang belum mengajukan tagihan kepada Tim Likuidasi, dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak jangka waktu proses Likuidasi selesai. Tagihan tersebut diajukan melalui OJK kepada Pemegang Saham.

Demikian, tata cara penyelesaian dan pembagian kekayaan hasil likuidasi PT WAL (DL) ini disampaikan kepada seluruh Kreditor PT WAL (DL), yang mana dapat diubah dan disesuaikan oleh Tim Likuidasi dengan pemberitahuan kepada seluruh Kreditor melalui website dan/atau aplikasi Likuidasi Wanaartha.

Dengan dikeluarkannya Tata Cara Penyelesaian dan Pembagian Hasil Likuidasi PT WAL (DL) tanggal 26 Januari 2024, maka Tata Cara Penyelesaian dan Pembagian Hasil Likuidasi PT WAL (DL) tanggal 9 Januari 2024 dan 12 Januari 2024 dinyatakan tidak berlaku.

Hormat Kami,

TTD

Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi)